

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kantor Akuntan Publik yang disingkat KAP diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:17/PMK.01/2008 Tentang Jasa Akuntan Publik merupakan badan usaha yang bergerak dibidang jasa serta pendiriannya telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan sebagai tempat bagi para Akuntan Publik untuk memberikan jasanya. Berdasarkan jasa yang diberikan, audit diklasifikasi menjadi audit operasional, audit kepatuhan, serta audit laporan keuangan. (Arens et al, 2015). Saat menjalani profesinya, akuntan publik diharuskan menghasilkan audit yang berkualitas. Seorang auditor yang berkualitas dapat mengidentifikasi adanya kesalahan, terutama kesalahan material dalam laporan keuangan yang diperiksanya, namun tidak hanya dengan menemukan kesalahan, seorang auditor juga harus melaporkan pelanggaran yang ia temukan dan tidak ikut membantu menyembunyikan kesalahan tersebut dengan alasan apapun, karena hal tersebut melanggar etika seorang auditor (Meiden, 2015).

Auditor bertugas menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, laporan keuangan hasil usaha dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia (Arens et al., 2013:5). Seorang auditor harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI, 2011), Secara historis standar *auditing* telah diorganisasikan bersama dengan 10 standar *auditing* yang berlaku *umum* *Generally Accepted Auditing Standards* (GAAS), yang dibagi menjadi tiga kategori, standar umum, standar pekerjaan lapangan, standar pelaporan (Arens et al., 2015:38). Standar audit merupakan pedoman umum untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam audit atas laporan keuangan. Standar ini mencakup pertimbangan

mengenai kualitas profesional seperti kompetensi dan independensi serta persyaratan pelaporan dan bukti (Melan Sinaga, 2003).

Ketepatan pemberian opini audit bagian yang paling penting untuk diperhatikan oleh pengguna laporan audit. Karena, opini audit akan menjadi dasar para investor dan calon investor untuk mengambil keputusan. Opini audit merupakan pernyataan atau pendapat yang diberikan oleh auditor atas kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan tempat auditor melakukan audit. Menurut Standar Standar Profesional Akuntan Publik (SA Seksi 508) ada lima opini yang diberikan oleh auditor berdasarkan pengauditan laporan keuangan klien mereka, yaitu wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*), wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas (*Unqualified opinion with Explonatory language*), wajar dengan pengecualian (*Qualified opinion*), tidak wajar (*Adverse Opinion*), dan tidak memberikan pendapat (*Disclaimer*)

Fenomena yang berkaitan dengan ketepatan pemberian opini audit kasus yang terjadi pada pada perusahaan yang menyuap untuk mendapatkan opini audit yang baik. Praktik jual-beli opini wajar tanpa pengecualian alias WTP untuk laporan keuangan kementerian dan lembaga pemerintahan masih saja terjadi. Terungkapnya kasus suap demi mendapatkan WTP untuk laporan keuangan Pemkab Bogor, Jawa Barat, membuktikan hal itu. Bupati Bogor Ade Yasin diduga menyuap auditor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat dengan nilai total Rp1,9 miliar untuk mengondisikan hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2021. Dengan hasil audit riil, Pemkab Bogor mendapatkan status disclaimer. Ade meminta audit direkayasa agar menjadi WTP. KPK menduga suap kepada tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memuluskan audit hingga keluar opini WTP kemungkinan besar terjadi pula di kementerian atau lembaga pemerintahan lainnya di pusat ataupun daerah. Belum lagi perikayasaan laporan keuangan dengan batuan auditor BPK demi menyamarkan penyimpangan. Jumlahnya jelas lebih banyak ketimbang yang sudah tepergok. Tidak tertutup

pula kemungkinan kasus jual-beli opini WTP merupakan fenomena gunung es. Sepanjang 2005 hingga yang terbaru yang diduga melibatkan Bupati Bogor Ade Yasin, sedikitnya terdapat 9 kasus suap yang menjerat tidak kurang dari 29 pegawai. Itu termasuk kasus korupsi anggota BPK Rizal Djalil terkait hasil audit pengelolaan air minum. Mayoritas kasus itu merupakan perkara suap untuk meraih WTP. Predikat WTP pada laporan keuangan demikian prestisius karena dianggap mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Apalagi, ada manfaat tambahan berupa numerasi dan pengaruh predikat opini BPK terhadap besaran dana transfer keuangan daerah yang diberikan pusat. Ini membuat para kepala daerah, menteri, kepala instansi pemerintahan, dan badan usaha milik pemerintah otomatis berlomba-lomba mendapatkan opini WTP. Mereka tidak peduli bahwa opini hasil pemeriksaan keuangan memberikan citra yang semu. WTP bukan berarti bersih dari korupsi. Lihat saja Kota Bekasi yang langganan WTP, tetapi wali kotanya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) kasus korupsi. Demikian pula Kabupaten Kutai Kertanegara, Pubalingga, dan Provinsi Sumatra Utara. Di jajaran kementerian ada Kementerian Agama, Kementerian ESDM, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tidak tanggung-tanggung, di kementerian-kementerian tersebut yang terlibat korupsi ialah para menternya. Citra semu opini WTP semakin dikaburkan oleh tindak rasuah para auditor dan pejabat BPK. Betul, bahwa predikat WTP belum tentu tidak ada korupsi. Akan tetapi, pemeriksaan auditor bisa mendeteksi penyimpangan-penyimpangan yang terindikasi korupsi. Undang-Undang No 5 Tahun 2006 tentang BPK menyebut lembaga itu diperlukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Maka, wajar bila ada pengharapan opini WTP mengindikasikan tata kelola yang bersih walau tidak 100%. BPK semestinya aktif memberikan masukan bagi penegak hukum tentang indikasi korupsi yang terbaca di laporan keuangan dan telah ditindaklanjuti dengan audit investigasi. Namun, yang terjadi, BPK lebih banyak baru bergerak melakukan audit investigasi ketika diminta. Alasannya klasik, BPK kekurangan

sumber daya auditor. Budaya kerja BPK seperti itu mesti diubah. Bila perlu, ubah pula sistem pemeriksaan dari sekadar memenuhi keabsahan prosedural menjadi verifikasi. Kemudian, setiap kali ada kepala daerah, menteri, maupun pejabat BUMN/BUMD terjerat korupsi, penegak hukum sepatutnya turut menelusuri dari sisi auditor BPK. Langkah ini sekaligus untuk bersihbersih. Tanpa lembaga pemeriksa keuangan yang bersih bekerja beriringan dengan penegak hukum berintegritas, selamanya pemerintahan akan terus dirongrong perampok uang rakyat.

<https://nasional.tempo.co/read/1611603/ade-yasin-didakwa-suap-rp-19-miliar-untuk-raih-predikat-wtp>)

Skeptisisme profesional auditor merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi ketepatan pemberian opini audit. Skeptisisme professional auditor adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara skeptis terhadap bukti audit. Seorang auditor harus memiliki skeptisisme profesional dalam menjalankan tugasnya karena sikap skeptisisme profesional akan menjadikan seorang auditor untuk tidak mudah percaya terhadap bukti yang ada dan menjadikan dirinya untuk bersikap lebih kritis terhadap pernyataan-pernyataan manajemen, selain itu skeptisisme profesional menimbulkan sikap keingintahuan dalam diri auditor yang berpengaruh pada cakupan pemeriksaan yang menjadi lebih luas sehingga menjadikan auditor lebih mudah untuk menemukan fraud. Agar skeptisisme profesional ini tercipta maka seorang auditor harus memiliki disiplin yang tinggi, analitis, realistis dan tegas berdasarkan aturan serta sistematis dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya (I Gusti Ayu Putu Della Sabrina Purwanti, 2017). Auditor tentunya akan meningkatkan kemampuan mendeteksi fraud jika ia memiliki karakter skeptisisme profesional yang tinggi dengan memperluas pencarian informasi tambahan jika dihadapkan dengan gejala yang mengarah pada adanya tindakan kecurangan (Ida Ayu Indira Biksa, 2016)

Fenomena yang berkaitan dengan skeptisisme profesional auditor yaitu penelitian ini terjadi pada tahun 2019, salah satu maskapai penerbangan ternama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun buku 2018, sebagaimana yang di jelaskan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), adanya kelalaian dari Akuntan Publik (AP) dalam mengaudit laporan keuangan maskapai tersebut pada Jumat, 28 Juni 2019, mengumumkan hasil pemeriksaan laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun buku 2018. Dari pemeriksaan tersebut, ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Garuda Indonesia. Akhirnya, PT Garuda Indonesia dikenakan sanksi oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Selain PT Garuda Indonesia, Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan selaku auditor laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) tahun buku 2018, juga dijatuhi sanksi oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Akuntan Publik Kasner Sirumapea dijatuhi sanksi pembekuan izin selama 12 bulan. Sementara itu, KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan dikirimkan peringatan tertulis disertai dengan kewajiban untuk melakukan perbaikan sistem pengendalian mutu atas pelanggaran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: 13/POJK.03/2017. Sebelum penetapan sanksi tersebut, kasus ini telah melewati proses yang cukup panjang, diawali pada 24 April tahun 2019 saat diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dua komisaris PT. Garuda Indonesia, yaitu Chairal Tanjung dan Dony Oskaria menolak untuk menandatangani laporan keuangan tahun 2018 karena mereka menganggap terdapat kejanggalan dalam laporan keuangan tersebut. Pasalnya, laporan keuangan tersebut menunjukkan bahwa PT. Garuda Indonesia berhasil mendapatkan laba bersih sebesar US\$ 809 ribu atau (senilai Rp. 11,33 miliar). Hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan kondisi pada tahun 2017, dimana PT. Garuda Indonesia mengalami kerugian sebesar US\$ 216,5 juta. Mereka menganggap bahwa penyusunan laporan keuangan tahun 2018 tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan (PSAK). Setelah diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Pada 08 Mei tahun 2019, PT Mahata Aero Teknologi (MAT) akhirnya membuka suara akibat diduga terlibat dalam kasus ini. PT Mahata Aero Teknologi (MAT) menjelaskan bahwa mereka melaksanakan kerja sama dengan PT Garuda Indonesia terkait layanan konektivitas Wi-Fi. Pihak PT Mahata Aero Teknologi (MAT) mencatatkan laporan utang sebesar US\$ 239 juta atau (senilai Rp. 3,4 triliun) karena belum melakukan pembayaran kepada PT Garuda Indonesia, sedangkan dari pihak PT Garuda Indonesia mencatat kerja sama tersebut pada akun pendapatan. Sehubungan dengan hal ini terlihat jelas adanya penyusupan kepentingan oleh PT Garuda Indonesia untuk meningkatkan labanya. Pasalnya, jika kontrak tersebut tidak dicatat dalam akun pendapatan, maka maskapai tersebut harus mencatatkan laporan rugi sebesar US\$ 244 juta atau (senilai Rp. 3,5 triliun). Faktor kelalaian audit oleh Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea lantaran pencatatan terhadap transaksi tersebut dinilai tidak wajar, seharusnya nilai transaksi yang berlaku untuk 15 tahun ke depan tidak dimasukkan ke dalam akun pendapatan lain-lain pada tahun pertama, namun menurut auditor laporan keuangan PT Garuda Indonesia tersebut telah disajikan secara wajar.

[\(https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/akuntan-publik-dankantor-akuntan-publik-pt-garuda-tbk-dinyatakan-bersalah/\)](https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/akuntan-publik-dankantor-akuntan-publik-pt-garuda-tbk-dinyatakan-bersalah/)

Etika profesi seorang auditor sangat mempengaruhi ketepatan pemberian opini audit secara parsial, seorang auditor yang mempunyai etika yang baik tentunya seseorang yang tidak akan melakukan tindak kecurangan dalam melakukan pemeriksaan atau menyajikan laporan keuangan. Etika berarti nilai-nilai atau norma-norma moral yang mendasari perilaku manusia, dengan itu seorang auditor harus menjunjung tinggi norma-norma tersebut. Auditor dalam menjalankan praktik profesinya harus mematuhi kode etik yang mengatur perilaku auditor. Seorang auditor harus mempunyai etika yang baik agar dapat memberikan opini audit yang

baik. Pada dasarnya setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa pada masyarakat harus memiliki kode etik yang merupakan seperangkat prinsip-prinsip moral yang mengatur tentang perilaku profesional. Tanpa etika, profesi akuntan tidak akan ada, karena fungsi akuntan adalah sebagai penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis. Agoes. S (2004)

Fenomena yang berkaitan dengan etika profesi akuntan terjadi pada Kantor Akuntan Publik mitra Ernst & Young's (EY) di Indonesia, yakni Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sepakat membayar denda senilai US\$ 1 juta (sekitar Rp 13,3 miliar) kepada regulator Amerika Serikat, akibat divonis gagal melakukan audit laporan keuangan kliennya. Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik (*Public Company Accounting Oversight Board/PCAOB*) Amerika Serikat mengumumkan telah menghukum KAP Purwantoro, Sungkoro & Suja, yang merupakan mitra Ernst and Young's (EY) Indonesia karena terbukti berperan dalam kegagalan audit terhadap laporan keuangan satu perusahaan telekomunikasi di Indonesia. Kesepakatan itu diumumkan oleh Badan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik AS (*Public Company Accounting Oversight Board/PCAOB*) pada Kamis, 09 Februari 2017, waktu Washington).

Anggota jaringan EY di Indonesia yang mengumumkan hasil audit atas perusahaan telekomunikasi pada 2011 memberikan opini yang didasarkan atas bukti yang tidak memadai. Temuan itu berawal ketika Kantor Akuntan mitra EY di Amerika Serikat melakukan kajian atas hasil audit Kantor Akuntan di Indonesia. Mereka menemukan bahwa hasil audit atas perusahaan telekomunikasi itu tidak didukung dengan data yang akurat, yakni dalam hal persewaan lebih dari 4 ribu unit tower selular. Namun, EY Indonesia tetap memberikan opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan tersebut meski belum menyelesaikan hasil perhitungan dan analisisnya.

<https://nasional.kontan.co.id/news/mitra-ernst-young-indonesia-didenda-us-1-juta>

Kompetensi auditor adalah pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. Alim er al. (2007) menyatakan bahwa semakin tinggi kompetensi auditor akan semakin baik opini atas hasil pemeriksaanya.

Fenomena yang berkaitan dengan kompetensi auditor terjadi pada Inspektorat Kota Tangerang dinilai lemah mengawasi keuangan di Sekretariat DPRD Kota Tangerang. Kelemahan mengaudit keuangan di gedung dewan itu menimbulkan dugaan pelanggaran yang dilakukan pimpinan dan anggota DPRD Kota Tangerang. Hasanudin Bijie pengamat politik dan pemerintah mengatakan, pihaknya menemukan adanya indikasi pelanggaran dalam pengelolaan keuangan untuk menungjang kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kota Tangerang. Bijie mengatakan, biaya perjalanan dinas atau kunjungan luar kota daerah mencapai Rp 60 Miliar tiap tahunnya, ditambah biaya reses mencapai Rp 6 Miliar tiap tahunnya. Jika ditotal, maka tiap tahunnya Rp 140 Miliar uang rakyat dihabiskan oleh seluruh anggota dewan. Bijie bersama tim merasa kecewa atas kinerja Inspektorat Kota Tangerang yang tidak teliti dan tidak jeli dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan keuangan yang digunakan para anggota dewan. Mereka sendiri yang menemukan indikasi penlanggaran ini. Meskipun telah terjadi pelanggaran pada keuangan DPRD Kota Tangerang, Inspektorat justru dianggap acuh dan terkesan tidak memperdulikan dugaan pelanggaran tersebut. Inspektorat sudah dua kali melakukan audit terhadap seluruh keaunga daerah. Ada kelemahan pada Inspektorat Kota Tangerang. Ketidaktelitian dan ketidakjelian Inspektorat dalam mengaudit keuangan DPRD, sehingga mereka melakaukan kesalahan berulangulang ujar Bijie.

(<https://www.radarbanten.co.id/inspektorat-dinilai-lemah-awasikeuangan-dprd/2/> )

Berdasarkan fenomena–fenomena yang sudah dijelaskan di atas menunjukan bahwa masih banyak auditor yang melakukan kesalahan karena kurangnya sikap skeptis, tidak memiliki etika profesi akuntan dan kurangnya kompetensi auditor sehingga kebutuhan akan ketepatan pemberian opini audit masih sangat penting, Faktor-faktor yang mempengaruhi



ketepatan pemberian opini audit di antaranya adalah skeptisisme profesional auditor, penerapan etika profesi akuntan dan kompetensi auditor.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan dan fenomena di atas, penulis tertarik melakukan penelitian serta menyajikannya dalam sebuah laporan skripsi dengan judul **“PENGARUH SKEPTISISME PROFESIONAL AUDITOR, ETIKA PROFESI AKUNTAN DAN KOMPETENSI AUDITOR TERHADAP KETEPATAN PEMBERIAN OPINI AUDIT”**

## **1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menyebutkan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat auditor pada KAP dengan sengaja memberikan opini yang tidak seharusnya.
2. Tidak adanya sikap skeptis sehingga seorang auditor kurang cermat dan kurang hati-hati dalam menggali bukti-bukti audit untuk menghasilkan laporan audit yang berkualitas.
3. Adanya pelanggaran kode etik akuntan publik yang disebabkan oleh ketidaktepatan seorang akuntan publik sehingga Opini audit yang dihasilkan kurang akurat.
4. Masih adanya tim auditor pada suatu KAP yang gagal menyajikan bukti audit. Hal itu terjadi karena dinilai tidak kompeten dalam melaksanakan tugas sebagai auditor.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Skeptisisme Profesional Auditor pada KAP di Wilayah Kota Bandung.
2. Bagaimana Penerapan Etika Profesi Akuntan pada KAP di Wilayah Kota Bandung.
3. Bagaimana Kompetensi Auditor yang berkerja pada KAP di Wilayah Kota Bandung.
4. Bagaimana Auditor memberikan Opini yang tepat pada KAP di Wilayah Kota Bandung
5. Seberapa besar Pengaruh Skeptisisme Profesional Auditor Terhadap Ketepatan Pemberian Opini Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung.
6. Seberapa besar Pengaruh Etika Profesi Akuntan Terhadap Ketepatan Pemberian Opini Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung.
7. Seberapa Besar Pengaruh Kompetensi Auditor Terhadap Ketepatan Pemberian Opini Audit pada KAP di Wilayah Kota Bandung.

8. Seberapa besar pengaruh Skeptisisme Profesional Auditor, Etika Profesi Akuntan dan Kompetensi Auditor terhadap ketepatan Pemberian Opini Audit pada KAP di Wilayah Kota Bandung.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan di atas, maka tujuan penelitian dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Skeptisisme Profesional Auditor pada KAP di Wilayah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Etika Profesi Akuntan pada KAP di Wilayah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Kompetensi Auditor pada KAP di Wilayah Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh Skeptisisme Profesional Auditor Terhadap Ketepatan Pemberian Opini Audit pada KAP di Wilayah Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Skeptisisme Profesional Auditor Terhadap Ketepatan Pemberian Opini Audit pada KAP di Wilayah Kota Bandung.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Etika Profesi Akuntan Terhadap Ketepatan Pemberian Opini Audit pada KAP di Wilayah Kota Bandung.
7. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh Kompetensi Auditor Terhadap Ketepatan Pemberian Opini pada KAP di Wilayah Kota Bandung.
8. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh Skeptisisme Profesional Auditor Etika Profesi Akuntan dan Kompetensi Auditor terhadap ketepatan pemberian opini audit pada KAP di Wilayah Kota Bandung.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kegunaan baik secara langsung maupun tidak langsung bagi peneliti sendiri, maupun pihak umum dan pihak-pihak yang terkait. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis.

### **Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan menambah sumbangan pemikiran Ilmu Pengetahuan khususnya dalam bidang kajian *Auditing*, terutama yang terkait dengan ketepatan pemberian opini audit, serta pengetahuan mengenai tentang Pelaksanaan Skeptisisme Profesional Auditor, Etika Profesi Akuntan dan Kompetensi Auditor serta pengaruhnya terhadap Ketepatan pemberian opini audit yang dihasilkan.

### **Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

#### 1. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh pengalaman auditor, skeptisisme profesional auditor dan etika profesi auditor terhadap ketepatan pemberian opini audit. Selain itu juga untuk membandingkan antara disiplin ilmu dan teori-teori yang diterima penulis di perkuliahan dengan praktiknya di lapangan.

#### 2. Bagi Jasa Audit

Penelitian ini bisa jadi sebagai masukan dalam penentuan kebijakan yang berkaitan dengan waktu penyelesaian tugas audit serta tugas audit yang dikerjakan oleh auditor eksklusifnya yang mempengaruhi mutu audit yang

#### 3. Bagi Pihak Lain

Diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh pengalaman auditor dan skeptisisme profesional auditor terhadap ketepatan pemberian opini auditor. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas permasalahan yang sama.

### **1.5 Lokasi dan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis akan melaksanakan penelitian pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang diteliti. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang diteliti maka penulis melaksanakan penelitian pada waktu yang telah ditentukan.